

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya berada di Pulau Madura, Pulau Madura merupakan daerah penghasil batik tulis yang cukup terkenal di penjuru negeri dengan Sentra Batik yang cukup terkenal di Kabupaten Bangkalan yakni Sentra Batik Tanjung Bumi. Salah satu motif yang cukup authentic yang berasal dari Kecamatan Tanjung Bumi merupakan Seni Motif Batik Tulis Bang Ompay yang hampir dimiliki oleh seluruh pengrajin batik tulis di Sentra Batik Tanjung Bumi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sebuah landasan utama untuk klasifikasi objek dan perlindungan objek ciptaan yang mana dalam klasifikasi objek tersebut merupakan sub bagian dari rezim HKI yakni Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang mana secara kepemilikan, KIK dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat dengan bersinergi oleh Dinas Terkait. KIK memiliki beberapa sub bagian yakni : Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Geografis (IG), Sumber Daya Genetik (SDG). Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sebuah bentuk ekspresi karya cipta, baik benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) merupakan sebuah landasan awal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Seni Motif Batik Bang Ompay yang diperlukan inventarisasi dengan harapan dapat diakui oleh Negara dan dapat dilindungi secara hukum. Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) dan PP KIK yang mana terdapat substansi dalam pasal 2 yakni “Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara KIK.” Substansi tersebut merupakan sebuah landasan untuk melindungi dan juga memberikan upaya defensive apabila terjadi gejolak permasalahan dikemudian hari.

Kata Kunci : klasifikasi EBT, perlindungan hukum, motif batik bang ompay

ABSTRACT

Batik is one of the cultural heritages spread throughout Indonesia, one of which is located on Madura Island, Madura Island is a well-known batik-producing area throughout the country with a quite well-known Batik Center in Bangkalan Regency, namely the Tanjung Bumi Batik Center. One of the quite authentic motifs originating from Tanjung Bumi District is the Bang Ompay Written Batik Motif Art which is almost owned by all written batik craftsmen at the Tanjung Bumi Batik Center. Intellectual Property Rights (IPR) as a main basis for object classification and protection of created objects which in the object classification are a sub-section of the IPR regime namely Communal Intellectual Property (KIK) which is owned by the local Regional Government in synergy with Related agencies. KIK has several sub-sections namely: Traditional Cultural Expressions (EBT), Traditional Knowledge (PT), Potential Geographical Indications, Geographical Indications (IG), Genetic Resources (SDG). Traditional Cultural Expression is a form of expression of copyrighted works, both material and intangible or a combination of both which shows the existence of a traditional culture that is held communally and across generations. PP No. 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property (PP KIK) is an initial basis for providing legal protection for Bang Ompay Batik Motif Art which requires an inventory in the hope that it can be recognized by the State and can be legally protected. Referring to Article 3 paragraph 2 and PP KIK where there is substance in article 2 namely "The state is obliged to inventory, maintain and maintain KIK." This substance is a foundation to protect and also provide a defensive effort in the event of turmoil problems in the future.

Keywords: *EBT Classification, Legal Protection, Bang Ompay Batik Motifs.*